

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Peralihan Hak dalam Rangka Pengampunan Pajak

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Formulir permohonan
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP/KK)
3. Surat kuasa + FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum (bagi badan hukum)
5. Sertipikat asli
6. Akta jual beli dari PPAT
7. Fotocopy keterangan diri para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya.
8. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan
9. Surat pengampunan pajak dari Dirjen Pajak
10. Zona nilai tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNPB ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengolahan data.
6. Proses pengolahan data
7. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
9. Penandatanganan produk pelayanan
10. Pencatatan produk pelayanan
11. Penyerahan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan